

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah pasal 12 disebutkan bahwa kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota. Dengan mengacu kepada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah membentuk lembaga perangkat daerah yang disebut Inspektorat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Inspektorat, BAPPEDA, serta Lembaga Teknis Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan profil Inspektorat Daerah tahun 2011, personilnya baru berjumlah 15 orang. Dimana berdasarkan Perda nomor 12 tahun 2008 tersebut paling minimal pegawai Inspektorat mulai dari staf sampai dengan kepala berjumlah 21 orang, sehingga sampai sekarang jabatan eselon IVa masih kosong sebanyak 9 (sembilan) jabatan.

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Hal ini berarti kegiatan pengawasan yang dilakukan bersifat internal yakni pemeriksaan kegiatan atau urusan pemerintahan daerah yang pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hasil pengawasan dan pemeriksaan (audit) Inspektorat di pertanggungjawabkan kepada Bupati untuk keperluan pembinaan dan pengendalian internal urusan pemerintahan daerah kabupaten.

Sebagai institusi resmi yang diberi otoritas di bidang pengawasan dan pemeriksaan (audit) keuangan daerah, Inspektorat memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawal proses pemerintahan dan pembangunan agar tetap berada dalam bingkai aturan yang benar.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 49 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2000, tentang pembentukan Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai. Satu dari lima agenda pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah pembangunan sistem pemerintahan yang adil dan demokratis, yang meliputi :

1. Pembangunan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
2. Pembangunan produk hukum daerah yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, hak asasi manusia dan kearifan lokal.
3. Revitalisasi sistem pemerintahan Desa.
4. Pengembangan sistem dan pelaporan keuangan yang transparan.

Pada saat sekarang Kabupaten Kepulauan Mentawai sedang melakukan pembangunan disegala bidang. Terutama infrastruktur, baik itu jalan maupun gedung perkantoran. Jadi Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat membutuhkan implementasi pengawasan pengawasan yang baik. Karena pada keadaan seperti ini peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran sangat besar.

Penelitian ini berkenaan dengan implementasi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Peneliti melihat bahwa implementasi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai kurang baik, hal tersebut dilihat penulis dari hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2010 Kabupaten Kepulauan Mentawai tetap dinyatakan *wajar*

*dengan pengecualian (WDP)*. Mulai terbentuknya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Undang-undang nomor 49 tahun 1999, bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mengalami peningkatan opini terhadap laporan keuangan menjadi *wajar tanpa pengecualian (WTP)*, melainkan tetap dinyatakan *wajar dengan pengecualian (WDP)* oleh BPK.

Kepala Perwakilan BPK Maulana Ginting pada tanggal 18 juli 2010 dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai di kantor perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk LKPD Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurut Maulana Ginting “Opini *wajar dengan pengecualian (WDP)* diberikan oleh BPK karena hal ini disebabkan diantaranya masih terdapat pengecualian terhadap akun Aset Peralatan dan Mesin serta Aset Gedung dan Bangunan yang disajikan tidak secara wajar.

Kepala Perwakilan BPK RI Maulana Ginting mengatakan, pemberian opini tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain: masih lemahnya sistem pengendalian intern, ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan masih kurangnya pemahaman dan jumlah sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah terutama SDM yang bertugas dibagian keuangan.

Menurut Robert, Inspektorat Daerah bisa mencegah segala bentuk penyimpangan yang terjadi. Karena sebelum BPK masuk untuk melakukan pemeriksaan, Inspektorat Daerah sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan bisa memperbaiki segala bentuk penyimpangan yang terjadi. Kalau

implementasi pengawasan Inspektorat Daerah bagus, maka pada saat BPK masuk ke daerah mereka tidak akan menemui hal-hal yang berbau penyimpangan.

Namun terkadang implementasi pengawasan Inspektorat Daerah dihalangi oleh politik kepala daerah. Kepala daerah sering tidak menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat Daerah yang berhubungan dengan orang-orangnya kepala daerah. Banyaknya kepentingan kepala daerah, menghalangi eksistensi implementasi pengawasan Inspektorat Daerah dalam memperbaiki segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang ada dan Inspektorat Daerah tidak bisa transparan mengenai hasil pemeriksaannya. Sehingga pada waktu BPK masuk ke daerah untuk melakukan pemeriksaan, BPK selalu menemukan berbagai hal yang berbau penyimpangan.

Sejalan dengan itu Dwiyanto mengatakan, "Lemahnya implementasi pengawasan di sejumlah Inspektorat Daerah di Indonesia sebagaimana hasil penelitian PSKK UGM adalah karena lemahnya kontribusi peran Inspektorat dalam peningkatan transparansi pemerintahan di daerah". Melihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut diatas peneliti tertarik untuk melihat lebih lanjut faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan melihat apa upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah untuk memperbaiki implementasi pengawasan Inspektorat Daerah yang ada pada saat sekarang ini.

Salah satu bagian dari kegiatan pengawasan adalah monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil temuan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas temuan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Temuan-temuan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti/dibahas dalam rapat koordinasi dan pengawasan yang dihadiri seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

lingkungan intern pemerintah daerah. Dari data berikut ini dapat kita ketahui kegiatan pengawasan dimaksud yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 khusus pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan tabel berikut menunjukkan rekapitulasi temuan pengawasan internal dimaksud.

Tabel 1.1  
Rekapitulasi jumlah temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti pada Dinas Pekerjaan Umum

No	Tahun	Jumlah Temuan	Temuan Administrasi	Temuan Uang
1.	2006	22	18	61.297.500,-
2.	2007	20	14	427.505.576,-
3.	2008	25	21	255.111.916,-
4.	2009	23	15	1.905.773.996,-

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2011

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir masih saja terdapat temuan dari pengawas intern yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap SKPD di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, baik berupa temuan administrasi maupun temuan uang yang belum ditindaklanjuti.

Sebagai SKPD yang menjadi perbandingan dalam hal menindaklanjuti temuan hasil pengawasan antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.2

Rekapitulasi jumlah temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti pada Dinas  
Pertanian Peternakan dan Perkebunan

No	Tahun	Jumlah Temuan	Temuan Administrasi	Temuan Uang
1.	2006	-	-	-
2.	2007	-	-	-
3.	2008	17	8	84.109.574,-
4.	2009	15	10	121.500.600,-

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2011

Tabel 1.3

Rekapitulasi jumlah temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti pada Dinas  
Perhubungan

No	Tahun	Jumlah Temuan	Temuan Administrasi	Temuan Uang
1.	2006	-	-	-
2.	2007	-	-	,-
3.	2008	19	11	107.700.200,-
4.	2009	20	15	180.400.500,-

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2011

Adanya temuan administrasi maupun temuan uang tersebut mengindikasikan bahwasanya masih adanya sikap kurangnya ketaatan atau ketidakpatuhan, dan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku, penyelewengan serta pemborosan dalam pengelolaan keuangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga berakibat pada timbulnya kerugian keuangan negara maupun daerah.

Selanjutnya, dari pengamatan penulis dapat diketahui bahwa temuan hasil pemeriksaan tersebut ternyata masih terdapat beberapa temuan yang belum ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) tersebut diatas. Seharusnya kalau temuan sudah ada maka SKPD yang bersangkutan sebaiknya segera menindaklanjuti temuan-temuan tersebut baik berupa administrasi maupun temuan uang, karena hal tersebut dapat juga berakibat hukum apabila tidak segera ditindaklanjuti. Seperti yang sudah terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana oknum yang terlibat pada institusi dimaksud sudah dijatuhi hukuman dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kemudian efektif atau tidak Inspektorat melakukan pengawasan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain intervensi kepala daerah terhadap hasil temuan yang menyebabkan tidak ditindaklanjutinya temuan dimaksud. Sering sekali juga kesalahan atau temuan yang sama muncul pada tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya upaya untuk mendukung atau bahkan menjadi faktor penghambat terhadap perwujudan terlaksananya *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan amanat undang-undang otonomi daerah, tentunya harus melibatkan semua unsur dan stakeholder yang ada di daerah, sebab keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam membangun dan mensejahterahkan masyarakat tetapi juga bagaimana pelaksanaan kebijakan itu

diawasi dan di kendalikan. Untuk mengawasi dan mengendalikan kebijakan pemerintah tentunya sangat dituntut kiprah institusi pengawas daerah yang pada saat sekarang disebut dengan Inspektorat Daerah.

## **B. Permasalahan**

Adapun alasan dipilihnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai contoh penelitian adalah karena beban anggaran belanja modal yang jumlahnya sangat besar dan masih adanya temuan-temuan yang belum selesai ditindaklanjuti, seperti yang telah tertera dalam tabel sebelumnya. Kemudian jika dibandingkan dengan SKPD lainnya, Dinas Pekerjaan Umum lah yang paling banyak temuan yang belum selesai ditindaklanjuti. Dengan demikian dari data temuan hasil pengawasan internal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdapat dalam tabel tersebut dimaksud, maka dapat dilakukan identifikasi terhadap implementasi pengawasan Inspektorat Daerah, kita bisa membedakan antara keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan keadaan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan keberadaan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai diatas, maka sangat perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi pengawasan Inspektorat yang ada pada saat sekarang. Dengan mengetahui hal tersebut, maka nantinya kita bisa belajar dari kegagalan-kegagalan yang ada, karena kita dapat mengetahui apa saja yang mempengaruhi implementasi pengawasan Inspektorat Daerah dan selanjutnya pemerintah daerah bisa membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memicu peningkatan implementasi pengawasan Inspektorat Daerah untuk tahun-tahun yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti memfokuskan penelitian pada Implementasi Pengawasan Internal Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- a. Bagaimanakah implementasi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 di Kabupaten Kepulauan Mentawai ?
- b. Bagaimanakah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD Dinas Pekerjaan Umum) dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan pengawasan (TLHP) dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai di bidang keuangan kaitannya terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ?

### **C. Pembahasan**

#### **1. Mekanisme tahapan-tahapan pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah (Proses implementasi pengawasan internal di Kabupaten Kepulauan Mentawai)**

Bahwa *tahap pertama* dalam pemeriksaan diawali dengan persiapan pemeriksaan, yang meliputi koordinasi rencana pemeriksaan, pengumpulan dan penelaahan informasi umum mengenai obyek yang diperiksa, dan penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP).

Sebelum memprogramkan pemeriksaan terlebih dahulu yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai koordinasi mengenai waktu dan obyek yang akan diperiksa. Setelah koordinasi rencana pemeriksaan dilakukan, maka langkah berikutnya adalah pengumpulan dan penelaahan informasi umum mengenai obyek yang diperiksa, yang dilakukan dengan menghimpun data dan informasi yang

berkaitan dengan obyek yang diperiksa, antara lain meliputi peraturan perundang-undangan, data umum obyek yang diperiksa, laporan pelaksanaan program/kegiatan dari obyek yang akan diperiksa, Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan sebelumnya, sumber informasi lain yang dapat memberi kejelasan mengenai pelaksanaan program/kegiatan obyek yang akan diperiksa. Setelah data tersebut terhimpun maka Pejabat Pengawas Pemerintah akan menelaah data dan informasi yang dikumpulkan untuk bahan pemeriksaan.

Setelah pengumpulan dan Penelaahan Informasi Umum Mengenai Obyek yang diperiksa dilakukan, maka disusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP). Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan meliputi kegiatan penentuan personil, penentuan Jadwal waktu pemeriksaan, penentuan obyek, sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan, dan menyusun langkah-langkah pemeriksaan. Setelah persiapan pemeriksaan dilakukan, tahapan berikutnya atau *tahap kedua* adalah pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan pertemuan awal (*entry briefing*). Tim Pemeriksa bertemu dengan Kepala/Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa/yang mewakili, untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan. Setelah dilakukan pertemuan awal maka tim pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan pada obyek-obyek yang akan diperiksa sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan (PKP).

Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor, wajib dituangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). KKP direview secara berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Inspektur Wilayah dengan memberikan paraf pada KKP yang direview dan dilakukan pemberkasan. Kertas Kerja Pemeriksaan disusun dalam satu berkas yang diserahkan oleh Ketua Tim kepada Sub Bagian Umum untuk diarsipkan. Temuan hasil pemeriksaan harus dikonfirmasi kepada

pimpinan unit satuan kerja (Satker) yang diperiksa atau “obyek yang diperiksa untuk meminta tanggapan. Hasil konfirmasi harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah konfirmasi dilakukan maka akan disusun Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP). Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan merupakan himpunan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis tanpa rekomendasi yang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang perlu segera mendapat perhatian disusun oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis serta diketahui oleh Inspektur Wilayah.

Setelah Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan disusun, dan sebagai pertemuan akhir (*exit briefing*), maka tim Pemeriksa menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan kepada Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa/yang mewakili. Apabila yang diperiksa adalah kepala dinas, badan, dan kantor maka pokok-pokok hasil pemeriksaan disampaikan kepada kepala dinas, badan, dan kantor tersebut. Pelaporan hasil pemeriksaan dilakukan dengan ekspose hasil pemeriksaan, yang dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan pemeriksaan reguler, Tim Pemeriksa wajib melakukan ekspose hasil pemeriksaan.

Inspektur Wilayah menyerahkan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan kegiatan ekspose kepada Sekretaris Inspektorat Kabupaten. Ekspose konsep laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dipimpin Inspektur Wilayah dengan penyanggah terdiri dari para Pejabat Pengawas Pemerintah, kelompok kerja bidang pengawasan, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian terkait. Penyanggah dalam ekspose harus memenuhi kuorum (50 % + 1), bila tidak memenuhi kuorum ekspose ditunda pada kesempatan berikutnya dengan maksimal penundaan 2 (dua) kali.

Bagian Evaluasi Laporan Pengawasan membuat notulen ekspose sebagai bahan perbaikan konsep laporan hasil pemeriksaan yang harus dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesai melakukan pemeriksaan reguler, Tim Pemeriksa wajib menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah diperbaiki sesuai hasil ekspose beserta Nota Dinas dari Inspektur wilayah kepada Inspektur kabupaten.

Laporan Hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah terdiri dari laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab. Laporan bentuk surat memuat hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Sedangkan Laporan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk bab terdiri atas beberapa bab yang maksudnya untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh, dengan sistematika, bab I berisi Simpulan dan Rekomendasi yang terdiri atas simpulan hasil pemeriksaan dan rekomendasi. Bab II uraian Hasil Pemeriksaan yang terdiri atas data umum, hasil pemeriksaan, temuan dan rekomendasi, sedangkan bab III penutup.

Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan mekanisme dan prosedur pemeriksaan terdapat beberapa hal dari tahapan-tahapan yang belum dapat dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Inspektorat). Hal itu dikarenakan belum diterapkannya di institusi tersebut jabatan fungsional auditor (JFA), seperti belum adanya tenaga pengendali teknis dan pengendali mutu, dan terbatasnya tenaga yang telah mengikuti sertifikasi sebagai tenaga pemeriksa dan jumlah pegawai Inspektorat secara keseluruhan dari yang berpendidikan D-III sampai dengan Sarjana hanya 15 orang.

## **2. Pelaksanaan tindaklanjut hasil temuan pengawasan (TLHP) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai di bidang keuangan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), oleh sebab itu guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dibutuhkan peran dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawasan ekstern dan intern Pemerintah wajib ditindaklanjuti baik oleh pimpinan Instansi Daerah secara konsisten dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pengawasan Fungsional (TLHP-F) merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas, sedangkan penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah. Kegagalan dalam melaksanakan TLHP, apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan sumber daya aparatur.

Berikut ini contoh SKPD yang belum menindaklanjuti temuan hasil pengawasan. Dari data berikut dibawah ini menunjukkan tindaklanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai

selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 khusus pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum selesai ditindaklanjuti atau masih dalam tunggakan, dan tabel berikut menunjukkan rekapitulasi temuan hasil pengawasan internal dimaksud.

Tabel 5.20

Rekapitulasi jumlah temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti pada Dinas Pekerjaan Umum

No	Tahun	Jumlah Temuan	Temuan Administrasi	Temuan Uang
1.	2006	22	18	61.297.500,-
2.	2007	20	14	427.505.576,-
3.	2008	25	21	255.111.916,-
4.	2009	23	15	1.905.773.996,-

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2011

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir masih saja terdapat temuan yang belum selesai ditindaklanjuti oleh Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, baik berupa temuan administrasi maupun temuan uang yang belum ditindaklanjuti.

Hasil penelitian tentang tindaklanjut temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, melalui Kepala SKPD mengadakan rapat tertutup dengan pegawai yang terlibat langsung dengan kegiatan yang ada temuannya. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat masing-masing pegawai yang terkait dengan temuan-temuan tersebut diminta segera

menindaklanjuti temuan dimaksud. Akan tetapi dalam kenyataannya tindaklanjut terhadap temuan belum juga terlaksana sebagaimana mestinya.

Hal ini dapat dilihat dari data tersebut diatas masih banyak temuan yang belum selesai ditindaklanjuti. Dengan kondisi demikian seharusnya Kepala SKPD terus-menerus melakukan koordinasi dengan pegawai yang terlibat langsung dengan kegiatan agar temuan-temuan sesegara mungkin dapat diselesaikan.

Pada kenyataannya tindaklanjut hasil temuan kembali dibicarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum apabila surat dikirimkan kembali ke Dinas Pekerjaan Umum oleh Inspektorat berupa surat tagihan berupa pemberitahuan tentang temuan yang belum diselesaikan. Artinya pihak Dinas Pekerjaan Umum tidak terus-menerus melakukan upaya-upaya dalam menyelesaikan temuan-temuan.

#### **D. Kesimpulan**

Mengenai implementasi pengawasan internal pemerintahan daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dapat disimpulkan secara umum dapat dibagi dalam dua kelompok atau "*kategori*", yaitu kendala teknis operasional pengawasan, dan kendala yang berkaitan dengan "*political will*". Kendala teknis operasional pengawasan adalah kendala yang terjadi dan dialami Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai berkaitan dengan teknis pengawasan, seperti Keterbatasan Sumberdaya Manusia (SDM), dan keterbatasan sarana kerja, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

*Pertama*, Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan optimal apabila didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai. Dengan SDM yang memadai akan menghasilkan pengawasan yang "*berkualitas*", yang bermanfaat bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diawasi (diperiksa)

untuk memperbaiki kinerjanya. Namun sebaliknya, sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini tampak dari tingkat pendidikan aparatur yang berpendidikan sarjana hanya sebanyak 13 orang. Dengan tingkat dan kualitas pendidikan yang terbatas tidak mungkin untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan optimal. Akan sangat ideal apabila 50% – 70% Pejabat Pengawas Pemerintah berpendidikan sarjana. Dengan tingkat pendidikan yang memadai, maka akan berbanding lurus dengan kualitas hasil pengawasan, sehingga eksistensi pengawasan dapat menjadi pengawal penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan pemerintahan dapat diminimalisir.

Selain ketersediaan SDM yang memadai, pengawasan akan dapat diselenggarakan dengan optimal apabila didukung oleh anggaran dan sarana kerja yang memadai. Anggaran dan sarana kerja memiliki peranan yang strategis dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena tolok ukur untuk mengukur kinerja pengawasan adalah ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh SKPD, yang dikenal dengan kinerja berbasis anggaran.

*Kedua*, Sedangkan kendala yang berkaitan dengan politikal will adalah kendala atau hambatan diluar teknis operasional pengawasan, yakni komitmen dari kepala daerah terhadap pelaksanaan dan hasil pengawasan yang sangat kurang. Komitmen kepala daerah sangat menentukan berjalan atau tidaknya pengawasan, karena secara organisatoris Inspektorat Kabupaten adalah lembaga perangkat daerah yang berperan melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah

dibidang urusan umum pemerintahan, dan bertanggung jawab kepada kepala daerah (Bupati).

Dengan kedudukan yang demikian maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan kadang-kadang (*selalu*) mendapat intervensi, dan bahkan intimidasi dari kepala daerah, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara independen dan optimal. Dengan kedudukan yang demikian maka ketergantungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan komitmen bupati sangat besar. Bahkan ancaman yang harus ditanggung oleh Pejabat Pengawas Pemerintah (PPP) terhadap pelaksanaan tugas yang tidak sejalan dengan "*peronal interest*" bupati adalah mutasi dari jabatan. Dengan posisi yang demikian akan mempersulit PPP untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara obyektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Independensi pengawasan yang profesional sangat penting karena dengan pengawasan yang independen diharapkan dapat menghasilkan pengawasan yang obyektif, yang berguna untuk perbaikan dan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan berikutnya. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama pengawasan "*fungsiional internal*" yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten adalah "*filter*" yang berfungsi untuk mencegah agar penyelenggaraan pemerintahan terselenggara secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk menghindari kesalahan yang berulang-ulang.

Lemah dan ketatnya pengawasan fungsional internal penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat tergantung dari komitmen kepala daerah, karena sesungguhnya pengawasan adalah tanggungjawab kepala daerah, sedangkan lembaga pengawasan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pengawasan adalah lembaga yang secara nyata memang dibutuhkan oleh pemerintah daerah

untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah dibidang pemerintahan umum, dengan tugas dan fungsi dibidang pengawasan.

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara mandiri, dan bahkan mendapat diintervensi maka ada benarnya bahwa Inspektorat Kabupaten adalah lembaga perangkat daerah yang dibentuk hanya untuk memenuhi syarat formal kelembagaan perangkat daerah yang berfungsi untuk mengamankan pemenuhan "*personal interest*" kepala daerah, sehingga penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dihindari. Bukan hanya Inspektorat kabupaten saja yang memerlukan dukungan komitmen dari kepala daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, tetapi semua lembaga perangkat daerah. karena perangkat daerah dibentuk untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah.

*Ketiga*, mengenai TLHP diharapkan keseriusan pimpinan instansi pemerintah dalam melaksanakan TLHP Fungsional yang merupakan suatu penilaian positif dalam kinerja, sedangkan kelalaian dalam melaksanakan TLHP Fungsional sebagai catatan negatif. Pimpinan Unit satuan kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan TLHP Fungsional dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, namun berdasarkan data yang diperoleh, pelaksanaan TLHP Fungsional belum diterapkan secara optimal.

Hambatan utama pelaksanaan TLHP Fungsional adalah kurangnya komitmen pimpinan instansi Pemerintah yang diawasi atas pelaksanaan TLHP dan kurangnya itikad baik atau respon dari pegawai yang terlibat langsung dengan hasil temuan pengawasan padahal disadari atau tidak hal tersebut dapat berakibat hukum.

## **E. Saran**

*Pertama*, Dalam rangka melaksanakan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilaksanakan dengan optimal maka harus didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai. Dengan SDM yang memadai akan menghasilkan pengawasan yang “berkualitas”, yang bermanfaat bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diawasi (diperiksa) untuk memperbaiki kinerjanya.

Oleh karena itu institusi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai agar segera menerapkan jabatan fungsional auditor (JFA), supaya tenaga pengawas internal pemerintah daerah mempunyai kapasitas dan berkompeten dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Dengan diterapkannya jabatan fungsional auditor, maka akan berbanding lurus dengan kualitas hasil pengawasan, sehingga eksistensi pengawasan dapat menjadi pengawal penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan pemerintahan dapat diminimalisir.

Selain itu, supaya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat diselenggarakan dengan independen sehingga terlaksana dengan optimal, maka lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebaiknya tidak berada dibawah naungan pemerintah daerah, tetapi langsung berada dibawah Departemen Dalam Negeri.

*Kedua*, Agar Inspektorat kabupaten Kepulauan Mentawai dapat berperan secara maksimal dalam melaksanakan kewenangan wajib pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dibidang pemerintahan umum, maka diperlukan komitmen dari pemegang kekuasaan pemerintahan daerah (Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Mentawai), sehingga Inspektorat Kabupaten sungguh-sungguh dapat menjadi pengawal dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah.

*Ketiga*, Perlu disusun pedoman teknis oleh masing-masing instansi yang mengatur lebih lanjut prosedur pemberian penghargaan dan sanksi bagi pimpinan unit satuan kerja yang lalai melaksanakan TLHP Fungsional. Peningkatan TLHP Fungsional pada Instansi Pemerintah akan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan fungsional, dan pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki kualitas manajemen instansi Pemerintah menuju terwujudnya pemerintahan yang baik. Selanjutnya guna mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap hasil pengawasan yang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka pelaksanaan dan pemantauan TLHP Fungsional agar mempedomani pedoman umum tentang pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP Fungsional.

## **Daftar Pustaka**

- Dwiyanto, Agus, 2003, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PSKK, UGM, Yogyakarta.
- Dunn William. N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
- Edy Suandi Hamid & Sobirin Malian (penyunting), 2005, *Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan Saran*, UII-Press, Yogyakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, 1980
- Hanif Nurcholis, 2005 *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT.Grasindo, Jakarta.
- Haw Widjaja, Drs, Prof., 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta (cetakan kedua).
- Victor M. Situmorang, SH, Jusuf Juhir, SH., 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, (cetakan II)
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*, Mandar Maju, Bandung
- Sujamto, Ir, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Galia Indonesia, Jakarta, (cetakan II)